



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan : Raya Besakih_Akah Telp. (0366) 24626

E-mail : disperinakerklungkung@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 0010.2 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Klungkung, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
- c. menentukan atau menetapkan informasi dapat/tidak diakses oleh publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja
Kabupaten Klungkung,

I Wayan Sumarta, S.Sos.
NIP. 19650909 198602 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. : 1. Bupati Klungkung di Semarang;

2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 0010.2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLUNGKUNG.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLUNGKUNG :

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	Ketua PPID	
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	Sekretaris	
4	Para Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung	Anggota	
5	Kasi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja	Anggota	

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Klungkung



I Wawan Sumarta, S.Sos
NIP. 19650909 198602 1 008